



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **89.68/PUU/PAN.MK/SPts/08/2023**

16 Agustus 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XXI/2023

Yth. Presiden Republik Indonesia

di Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta - 10110

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 68/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 13:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera

Muhidin, S.H., M.Hum.

Tembusan :

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Yth. Sekretaris Kabinet.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 89.68/PUU/PAN.MK/BASPTS/08/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 07:47 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 68/PUU-XXI/2023 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

